



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 282/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 02 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa German RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 9 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanggungan RT.03/RW.04 Desa Sidomukti Kec. Kembangbaru Kab. Lamongan Provnsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 Desember 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. LUQMANUL HAKIM, S.H.,M.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Hakim Nomor: 282/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 1 Oktober 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 282/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 24 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 24 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO dan Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* dan *Permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Pertama dan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO dan Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket berisi Narkotika Jenis Sabu total berat bersih ± 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
- 2 (dua) paket berisi Narkotika Jenis Ganja total berat bersih ± 4,29 (empat koma dua sembilan) gram.
- 1 (satu) lembar kertas minyak.
- 1 (satu) lembar kertas rokok.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum King warna biru.
- 2 (dua) timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) HP OPPO RENO 13 warna hitam dengan no sim card 085608434377.
- 1 (satu) HP VIVO Y35 warna hitam dengan no sim card 082137672652

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda grand warna hitam Nopol S 2999 JV.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-81/Enz.2/LAMON/09/2025 tanggal 19 September 2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bawa Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO bersama dengan Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German RT 02 RW 01, Kec. Sugio, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Telah Melakukan permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dan Bukan Tanaman", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN maen datang kerumah Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI menanyakan terkait narkotika jenis ganja, yang kemudian Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI menghubungi saksi EKO KUSWOYO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telephone whatsapp "*ono ta? (ada ganja?)*" dijawab oleh saksi EKO KUSWOYO "*ono piro (ada beli berapa?)*" dan di jawab Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI "*telungatus engko bengi tak jupuk (Rp.300.000,- nanti malam ia ambil)*". Setelah itu Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI bilang kepada Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN "*tuku telungatus transfer ae (beli ganja Rp.300.000,- transfer saja)*" setelah itu Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN mentransfer ke akun dana Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian langsung diteruskan ke akun dana milik saksi EKO KUSWOYO dan ditransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke akun dana saudara EKO KUSWOYO BIN (ALM) KARYONO setelah itu bukti transfernya Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI kirim ke saksi EKO KUSWOYO. Setelah itu Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI bilang kepada Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKHAMMAD NAFIK UDIN “*tak tambahj satus duekmu tak balikno satus (uangnya ia kasih Rp.100.000,- uang kamu ia kembalikan Rp.100.000,-)*” yang kemudian Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI menghubungi saksi EKO KUSWOYO melalui pesan whatsapp “*otw (aku berangkat)*” yang kemudian menuju ke warung kopi yang berada di Dusun Sawahan Desa Wudi Kec. Sambeng Kab. Lamongan sekira pukul 21.30 wib dan sesampainya dilokasi tersebut saksi EKO KUSWOYO langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak yang kemudian Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI kembali pulang kerumahnya.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 13.00 wib sdr. NAZALI Als BINTANG menghubungi Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI melalui pesan whatsapp “*ono ta? 400 ambek 200 (ada sabu paket Rp.400.000,- dan paket Rp.200.000,-)*” lalu dibalas “*sek tak takokno koncoku (sebentar ia tanyakan teman ia)*” yang kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN melalui pesan whatsapp “*ono arek gelek supra karo pahe (ada orang mau beli sabu paket pahe dan paket supra)*” lalu dibalas “*iyo*” yang selanjutnya sekira pukul 15.30 wib Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI menghubungi sdr. NAZALI Als BINTANG berkata “*sido dolek piro (jadi beli berapa)*” lalu dibalas “*supra ambek pahe (paket supra sama paket pahe)*” dan Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI balas “*ok*”. Setelah itu Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN tiba di rumah Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI dengan membawa narkotika jenis sabu paket pahe dan paket supra dan diserahkan kepada Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI yang di taruh di lantai di dalam kamar tidurnya kemudian Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN mengajak Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI untuk menggelinting ganja yang kemarin telah mereka pesan setelah selesai menggelinting ganja dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI simpan didalam bungkus rokok djarum king warna biru dan sekira pukul 17.00 wib datang sdr. NAZALI als BINTANG dan bilang kepada Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI “*pahe tok ae (beli paket pahe saja)*” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI mengambilkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket pahe lalu diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. NAZALI als BINTANG yang kemudian langsung pulang.

- Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German Kec. Sugio Kab. Lamongan pada saat Terdakwa I ANGGI ROYKANDI dan Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI sedang asyik didalam kamar tiba-tiba datang Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mana sebelumnya memperoleh informasi terkait seringnya terjadi transaksi jual beli narkotika disekitar wilayah tersebut dan Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD juga langsung melakukan penggeledahan badan dan di sekitar para terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas minyak didalam toples didalam kamar tidur Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI dan 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas rokok dalam bekas bungkus rokok Djarum King warna biru di lantai, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP OPPO RENO 13 warna hitam dengan no sim card 085608434377 serta 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dilantai kamar tidur Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI, 1 (satu) HP VIVO Y35 warna hitam dengan no sim card 082137672652 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda grand warna hitam Nopol S 2999 JV milik Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN selanjutnya dilakukan penggeledahan juga di rumah Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN beralamat diDusun Tanggungan RT/RW 03/04 Desa Sidomukti Kec. Kembangbaru Kab. Lamongan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu di bawah sound didalam kamar tidur Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN dan 2 (dua) timbangan digital milik Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN. Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa adanya narkotika sebagaimana telah disita Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO bersama dengan Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI tersebut disebabkan adanya kesadaran dari para terdakwa untuk menerima serta memperjual-belikan kepada pemesan narkotika jenis sabu dan ganja.

- Bahwa Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan Narkotika Golongan I tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan total berat kotor \pm 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram atau dengan total berat bersih \pm 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram.

- Bawa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 131/120800/2025 tanggal 17 Juli 2025 dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- Bawa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 132/120800/2025 tanggal 17 Juli 2025 dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan total berat kotor \pm 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram atau dengan total berat bersih \pm 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram.
- Bawa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06582>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 29 Juli 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,272 gram dengan nomor barang bukti 22069/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,076 gram dengan nomor barang bukti 22070/2025/NNF.adalah benar Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.Lab : 06583>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 29 Juli 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram dengan nomor barang bukti 22071/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram dengan nomor barang bukti 22072/2025/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PERTAMA

Bawa Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO bersama dengan Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German RT 02 RW 01, Kec. Sugio, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Telah Melakukan permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Tanaman", yang mengandung ganja yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN maen datang kerumah Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI menanyakan terkait narkotika jenis ganja, yang kemudian Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI menghubungi saksi EKO KUSWOYO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telephone whatsapp "ono ta? (ada ganja?)" dijawab oleh saksi EKO KUSWOYO "ono piro (ada beli berapa?)" dan di jawab Terdakwa I. ANGGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYKANDI "telungatus engko bengi tak jupuk (Rp.300.000,- nanti malam ia ambil)". Setelah itu Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI bilang kepada Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN "tuku telungatus transfer ae (beli ganja Rp.300.000,- transfer saja)" setelah itu Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN mentransfer ke akun dana Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian langsung diteruskan ke akun dana milik saksi EKO KUSWOYO dan ditransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke akun dana saudara EKO KUSWOYO BIN (ALM) KARYONO setelah itu bukti transfernya Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI kirim ke saksi EKO KUSWOYO. Setelah itu Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI bilang kepada Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN "tak tambahj satus duekmu tak balikno satus (uangnya ia kasih Rp.100.000,- uang kamu ia kembalikan Rp.100.000,-)" yang kemudian Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI menghubungi saksi EKO KUSWOYO melalui pesan whatsapp "otw (aku berangkat)" yang kemudian menuju ke warung kopi yang berada di Dusun Sawahan Desa Wudi Kec. Sambeng Kab. Lamongan sekira pukul 21.30 wib dan sesampainya dilokasi tersebut saksi EKO KUSWOYO langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak yang kemudian Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI kembali pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German Kec. Sugio Kab. Lamongan pada saat Terdakwa I ANGGI ROYKANDI dan Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI sedang asyik didalam kamar tiba-tiba datang Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mana sebelumnya memperoleh informasi terkait seringnya terjadi transaksi jual beli narkotika disekitar wilayah tersebut dan Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD juga langsung melakukan penggeledahan badan dan di sekitar para terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas minyak didalam toples didalam kamar tidur Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI dan 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan kertas rokok dalam bekas bungkus rokok Djarum King warna biru di lantai, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP OPPO RENO 13 warna hitam dengan no sim card 085608434377 serta 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dilantai kamar tidur Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI, 1 (satu) HP VIVO Y35 warna hitam dengan no sim card 082137672652 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda grand warna hitam Nopol S 2999 JV milik Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN selanjutnya dilakukan penggeledahan juga di rumah Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN beralamat diDusun Tanggungan RT/RW 03/04 Desa Sidomukti Kec. Kembangbaru Kab. Lamongan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu di bawah sound didalam kamar tidur Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN dan 2 (dua) timbangan digital milik Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN. Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis ganja sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO bersama dengan Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI disebabkan adanya kesadaran dari para terdakwa untuk memiliki, menerima dan menyimpan narkotika jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO bersama dengan Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan total berat kotor \pm 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram atau dengan total berat bersih \pm 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 132/120800/2025 tanggal 17 Juli 2025 dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan total berat kotor \pm 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram atau dengan total berat bersih \pm 4,29 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh sembilan) gram

- Bawa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06582>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 29 Juli 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,272 gram dengan nomor barang bukti 22069/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,076 gram dengan nomor barang bukti 22070/2025/NNF; adalah merupakan milik Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO adalah benar Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bawa Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO bersama dengan Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German RT 02 RW 01, Kec. Sugio, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Telah Melakukan permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu) yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 13.00 wib sdr. NAZALI Als BINTANG (DPO) menghubungi Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI melalui pesan whatsapp "ono ta? 400 ambek 200 (ada sabu paket Rp.400.000,- dan paket Rp.200.000,-)" lalu dibalas "sek tak takokno koncoku (sebentar ia tanyakan teman ia)" yang kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN melalui pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp “ono arek gelek supra karo pahe (ada orang mau beli sabu paket pahe dan paket supra)” lalu dibalas “iyo” yang selanjutnya sekira pukul 15.30 wib Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI menghubungi sdr. NAZALI Als BINTANG berkata “sido dolek piro (jadi beli berapa)” lalu dibalas “supra ambek pahe (paket supra sama paket pahe)” dan Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI balas “ok”. Setelah itu Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN tiba di rumah Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI dengan membawa narkotika jenis sabu paket pahe dan paket supra dan diserahkan kepada Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI yang di taruh di lantai di dalam kamar tidurnya kemudian Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN mengajak Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI untuk menggelinting ganja yang kemarin telah mereka pesan setelah selesai menggelinting ganja dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI simpan didalam bungkus rokok djarum king warna biru dan sekira pukul 17.00 wib datang sdr. NAZALI als BINTANG dan bilang kepada Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI “pahe tok ae (beli paket pahe saja)” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI mengambilkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket pahe lalu diserahkan kepada sdr. NAZALI als BINTANG yang kemudian langsung pulang.

- Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German Kec. Sugio Kab. Lamongan pada saat Terdakwa I ANGGI ROYKANDI dan Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI sedang asyik didalam kamar tiba-tiba datang Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mana sebelumnya memperoleh informasi terkait seringnya terjadi transaksi jual beli narkotika disekitar wilayah tersebut dan Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD juga langsung melakukan penggeledahan badan dan di sekitar para terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas minyak didalam toples didalam kamar tidur Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI dan 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas rokok dalam bekas bungkus rokok Djarum King warna biru di lantai, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP OPPO RENO 13 warna hitam dengan no sim card 085608434377 serta 1 (satu) klip plastik berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dilantai kamar tidur Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI, 1 (satu) HP VIVO Y35 warna hitam dengan no sim card 082137672652 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda grand warna hitam Nopol S 2999 JV milik Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN selanjutnya dilakukan penggeledahan juga di rumah Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN beralamat diDusun Tanggungan RT/RW 03/04 Desa Sidomukti Kec. Kembangbaru Kab. Lamongan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu di bawah sound didalam kamar tidur Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN dan 2 (dua) timbangan digital milik Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN. Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO bersama dengan Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI disebabkan adanya kesadaran dari para terdakwa untuk memiliki, menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO bersama dengan Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 131/120800/2025 tanggal 17 Juli 2025 dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.Lab : 06583>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 29 Juli 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram dengan nomor barang bukti 22071/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram dengan nomor barang bukti 22072/2025/NNF; adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD RIDWAN AS'AD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja serta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi dan Saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu dan jenis ganja di wilayah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan selanjutnya saksi dan Saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam kamar tidur rumah Terdakwa I Anggi Roykandi tepatnya di Desa German



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur saksi dan Saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan 2 (dua) orang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan bahan keterangan yang didapat dan didapat identitas bernama Terdakwa I Anggi Roykandi Bin Mukiyat Eriyanto dan Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin Bin Riadi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas minyak di dalam toples didalam kamar tidur Terdakwa I Anggi Roykandi dan 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas rokok dalam bekas bungkus rokok Djarum King warna biru di lantai dalam kamar tidur Terdakwa I Anggi Roykandi, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP OPPO RENO 13 warna hitam dengan nomor simcard 085608434377 dan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di lantai dalam kamar tidur Terdakwa I Anggi Roykandi, 1 (satu) unit HP VIVO Y35 warna hitam dengan nomor simcard 082137672652 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol S 2999 JV dari Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin alamat Dusun Tanggungan RT.03/RW.04 Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di bawah sound di dalam kamar tidur Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin dan 2 (dua) timbangan digital milik Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin, Kemudian untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bawa saat diinterogasi, Terdakwa I Anggi Roykandi menjelaskan mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr.EKO KUSWOYO Bin (Alm) KARYONO (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin main di rumah Terdakwa I Anggi Roykandi. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin bertanya kepada Terdakwa I Anggi Roykandi “*golekno becak (belikan narkotika jenis ganja)*” di jawab Terdakwa I Anggi Roykandi “*sek takokne (sebentar ia tanyakan)*” setelah itu Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.EKO KUSWOYO melalui telepon Whatsapp “*ono ta?*

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ada ganja?)” dijawab Sdr.EKO KUSWOYO “ono piro (ada beli berapa?)” di jawab Terdakwa I Anggi Roykandi “telungatus engko bengi tak jupuk (Rp.300.000,- nanti malam ia ambil)” setelah itu Terdakwa I Anggi Roykandi bilang kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin “tuku telungatus transfer ae (beli ganja Rp.300.000,- transfer saja)” setelah itu Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin mentransfer ke akun DANA milik Terdakwa I Anggi Roykandi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah ditransfer Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.EKO KUSWOYO melalui pesan Whatsapp untuk meminta nomor DANA dan setelah dikirim Terdakwa I Anggi Roykandi transfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke akun DANA Sdr.EKO KUSWOYO, setelah itu bukti transfernya di kirim ke Sdr.EKO KUSWOYO, kemudian Terdakwa I Anggi Roykandi bilang kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin “tak tambahi satus duekmu tak balikno satus (uangnya ia kasih Rp.100.000,- uang kamu ia kembalikan Rp.100.000,-)” setelah itu Terdakwa I Anggi Roykandi mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun DANA Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin. Selanjutnya sekira habis isya Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin pulang lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.EKO KUSWOYO melalui pesan Whatsapp “otw (aku berangkat)” kemudian menuju ke warung kopi yang berada di Dusun Sawahan Desa Wudi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan sekira pukul 21.30 WIB sampai warung kopi dan Sdr.EKO KUSWOYO sudah berada di tempat tersebut. Selanjutnya Sdr.EKO KUSWOYO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas minyak Terdakwa I Anggi Roykandi setelah itu di bawa pulang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB Sdr.NAZALI Alias BINTANG (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi Terdakwa I Anggi Roykandi melalui pesan Whatsapp “ono ta? 400 ambek 200 (ada sabu paket Rp.400.000,- dan paket Rp.200.000,-)” di balas Terdakwa I Anggi Roykandi “sek tak takokno koncoku (sebentar ia tanyakan teman ia)”. Selanjutnya Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin melalui pesan Whatsapp “ono arek gelek supra karo pahe (ada orang mau beli sabu paket pahe dan paket supra)” dibalas Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin “iyo”, lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.NAZALI Alias BINTANG “sido dolek piro (jadi beli berapa)” dibalas Sdr.NAZALI Alias BINTANG “supra ambek pahe (paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*supra sama paket pahe)" di balas Terdakwa I Anggi Roykandi "ok" dibalas Sdr.NAZALI Alias BINTANG "engko sek tak ngenteni tf an (nanti dulu ia nunggu transferan)" setelah itu Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin tiba di rumah Terdakwa I Anggi Roykandi dengan membawa Narkotika jenis Sabu-sabu paket pahe dan paket supra dan diserahkan kepada Terdakwa I Anggi Roykandi, lalu di letakkan di lantai di dalam kamar tidur Terdakwa I Anggi Roykandi. Kemudian Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin di ajak oleh Terdakwa I Anggi Roykandi untuk menggelinting ganja yang kemarin di pesan setelah di gelinting oleh Terdakwa I Anggi Roykandi dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya di simpan di dalam bungkus rokok djarum king warna biru oleh Terdakwa I Anggi Roykandi sekitar pukul 17.00 WIB Sdr.NAZALI Alias BINTANG datang dan berkata kepada Terdakwa I Anggi Roykandi "*pahe tok ae (beli paket pahe saja)*" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Anggi Roykandi, selanjutnya Terdakwa I Anggi Roykandi mengambil 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu paket pahe dan di serahkan kepada Sdr.NAZALI Alias BINTANG setelah itu Sdr.NAZALI Alias BINTANG pulang.*

- Bawa saat diinterogasi, Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.DONGKLEK tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menghubungi Sdr.DONGKLEK melalui telepon Whatsapp "*ada ta cak? (ada narkotika jenis sabu)*" dijawab Sdr.DONGKLEK "*engge pripun (ada, bagaimana)*" di jawab "*sesok terno nang omah (besok antar kerumah)*" dijawab "*siap pinten (berapa)*" di jawab Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin "*siji setengah duite nang omah ae (1½ gram uangnya nanti di rumah)*", kemudian kesokan harinya Sabtu tanggal 12 Juli 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menghubungi Sdr.DONGKLEK melalui telepon Whatsapp "*tak tunggu nang omah yo (ia tunggu di rumah)*" dijawab Sdr.DONGKLEK "*engko sodok awan tak otw (ia nanti berangkat siang)*" sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin di warung kopi yang berada tidak jauh dari rumah ada Sdr.DONGKLEK lewat kemudian di panggil dan di ajak ngopi oleh Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin, setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB Sdr.DONGKLEK di ajak ke rumah Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin yang berada di Dusun Tanggungan RT.03/RW.04 Desa Sidomukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan lalu di ajak masuk ke dalam kamar tidur. Selanjutnya pada saat di dalam kamar Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menyerahkan uang sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tuju ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DONGKLEK tersebut setelah diterima Sdr.DONGKLEK menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) klip plastik paket 1 (satu) gram dan paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang paket 1 (satu) gram di bagi oleh Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menjadi 3 (tiga) paket, 1 (satu) paket supra 1 (satu) paket pahe dan yang 1 (satu) sisa yang di konsumsi sendiri oleh Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis Sabu-sabu yang paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di jual kepada Terdakwa I Anggi Roykandi dengan cara Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin langsung datang kerumah Terdakwa I Anggi Roykandi yang berada di Desa German RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan setelah sampai di dalam kamar Terdakwa I Anggi Roykandi, Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Terdakwa I Anggi Roykandi, setelah diterima Terdakwa I Anggi Roykandi menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin.

- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa menguasai dan menyimpan barang Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan total berat kotor $\pm 11,43$ (sebelas koma empat puluh tiga) gram atau dengan total berat bersih $\pm 4,29$ (empat koma dua puluh sembilan) gram dan 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram yaitu rencananya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja dan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **BENI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi adalah Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi AHMAD RIDWAN AS'AD;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja serta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi AHMAD RIDWAN AS'AD serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu dan jenis ganja di wilayah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan selanjutnya saksi dan saksi AHMAD RIDWAN AS'AD serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam kamar tidur rumah Terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur saksi dan saksi AHMAD RIDWAN AS'AD serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan 2 (dua) orang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan bahan keterangan yang didapat dan didapat identitas bernama Terdakwa I ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO dan Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas minyak di dalam toples didalam kamar tidur Terdakwa I ANGGI ROYKANDI dan 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas rokok dalam bekas bungkus rokok Djarum King warna biru di lantai dalam kamar tidur Terdakwa I ANGGI ROYKANDI, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP OPPO RENO 13 warna hitam dengan nomor simcard 085608434377 dan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di lantai dalam kamar tidur Terdakwa I ANGGI ROYKANDI, 1 (satu) unit HP VIVO Y35 warna hitam dengan nomor simcard 082137672652 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol S 2999 JV dari Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN alamat Dusun Tanggungan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03/RW.04 Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di bawah sound di dalam kamar tidur Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN dan 2 (dua) timbangan digital milik Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN, Kemudian untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa I Anggi Roykandi menjelaskan mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr.EKO KUSWOYO Bin (Alm) KARYONO (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin main di rumah Terdakwa I Anggi Roykandi. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin bertanya kepada Terdakwa I Anggi Roykandi “golekno becak (belikan narkotika jenis ganja)” di jawab Terdakwa I Anggi Roykandi “sek takokne (sebentar ia tanyakan)” setelah itu Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.EKO KUSWOYO melalui telepon Whatsapp “ono ta? (ada ganja?)” dijawab Sdr.EKO KUSWOYO “ono piro (ada beli berapa?)” di jawab Terdakwa I Anggi Roykandi “telungatus engko bengi tak jupuk (Rp.300.000,- nanti malam ia ambil)” setelah itu Terdakwa I Anggi Roykandi bilang kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin “tuku telungatus transfer ae (beli ganja Rp.300.000,- transfer saja)” setelah itu Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin mentransfer ke akun DANA milik Terdakwa I Anggi Roykandi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah ditransfer Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.EKO KUSWOYO melalui pesan Whatsapp untuk meminta nomor DANA dan setelah dikirim Terdakwa I Anggi Roykandi transfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke akun DANA Sdr.EKO KUSWOYO, setelah itu bukti transfernya di kirim ke Sdr.EKO KUSWOYO, kemudian Terdakwa I Anggi Roykandi bilang kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin “tak tambahi satus duekmu tak balikno satus (uangnya ia kasih Rp.100.000,- uang kamu ia kembalikan Rp.100.000,-)” setelah itu Terdakwa I Anggi Roykandi mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun DANA Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin. Selanjutnya sekira habis isya Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin pulang lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.EKO KUSWOYO melalui pesan Whatsapp "otw (aku berangkat)" kemudian menuju ke warung kopi yang berada di Dusun Sawahan Desa Wudi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan sekira pukul 21.30 WIB sampai warung kopi dan Sdr.EKO KUSWOYO sudah berada di tempat tersebut. Selanjutnya Sdr.EKO KUSWOYO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas minyak Terdakwa I Anggi Roykandi setelah itu di bawa pulang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB Sdr.NAZALI Alias BINTANG (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi Terdakwa I Anggi Roykandi melalui pesan Whatsapp "ono ta? 400 ambek 200 (ada sabu paket Rp.400.000,- dan paket Rp.200.000,-)" di balas Terdakwa I Anggi Roykandi "sek tak takokno koncoku (sebentar ia tanyakan teman ia)". Selanjutnya Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin melalui pesan Whatsapp "ono arek gelek supra karo pahe (ada orang mau beli sabu paket pahe dan paket supra)" dibalas Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin "iyo", lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.NAZALI Alias BINTANG "sido dolek piro (jadi beli berapa)" dibalas Sdr.NAZALI Alias BINTANG "supra ambek pahe (paket supra sama paket pahe)" di balas Terdakwa I Anggi Roykandi "ok" dibalas Sdr.NAZALI Alias BINTANG "engko sek tak ngenteni tf an (nanti dulu ia nunggu transferan)" setelah itu Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin tiba di rumah Terdakwa I Anggi Roykandi dengan membawa Narkotika jenis Sabu-sabu paket pahe dan paket supra dan diserahkan kepada Terdakwa I Anggi Roykandi, lalu di letakkan di lantai di dalam kamar tidur Terdakwa I Anggi Roykandi. Kemudian Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin di ajak oleh Terdakwa I Anggi Roykandi untuk menggelinting ganja yang kemarin di pesan setelah di gelinting oleh Terdakwa I Anggi Roykandi dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya di simpan di dalam bungkus rokok djarum king warna biru oleh Terdakwa I Anggi Roykandi sekira pukul 17.00 WIB Sdr.NAZALI Alias BINTANG datang dan berkata kepada Terdakwa I Anggi Roykandi "pahe tok ae (beli paket pahe saja)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Anggi Roykandi, selanjutnya Terdakwa I Anggi Roykandi mengambil 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu paket pahe dan di serahkan kepada Sdr.NAZALI Alias BINTANG setelah itu Sdr.NAZALI Alias BINTANG pulang.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat diinterogasi, Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.DONGKLEK tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menghubungi Sdr.DONGKLEK melalui telepon Whatsapp “ada ta cak? (ada narkotika jenis sabu)” dijawab Sdr.DONGKLEK “engge pripun (ada, bagaimana)” di jawab “sesok terno nang omah (besok antar kerumah)” dijawab “siap pinten (berapa)” di jawab Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin “siji setengah duite nang omah ae (1½ gram uangnya nanti di rumah)”, kemudian kesokan harinya Sabtu tanggal 12 Juli 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menghubungi Sdr.DONGKLEK melalui telepon Whatsapp “tak tunggu nang omah yo (ia tunggu di rumah)” dijawab Sdr.DONGKLEK “engko sodok awan tak otw (ia nanti berangkat siang)” sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin di warung kopi yang berada tidak jauh dari rumah ada Sdr.DONGKLEK lewat kemudian di panggil dan di ajak ngopi oleh Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Sdr.DONGKLEK di ajak ke rumah Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin yang berada di Dusun Tanggungan RT.03/RW.04 Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan lalu di ajak masuk ke dalam kamar tidur. Selanjutnya pada saat di dalam kamar Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menyerahkan uang sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tuju ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DONGKLEK tersebut setelah diterima Sdr.DONGKLEK menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) klip plastik paket 1 (satu) gram dan paket ½ (setengah) gram kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang paket 1 (satu) gram di bagi oleh Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menjadi 3 (tiga) paket, 1 (satu) paket supra 1 (satu) paket pahe dan yang 1 (satu) sisa yang di konsumsi sendiri oleh Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis Sabu-sabu yang paket ½ (setengah) gram di jual kepada Terdakwa I Anggi Roykandi dengan cara Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin langsung datang kerumah Terdakwa I Anggi Roykandi yang berada di Desa German RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan setelah sampai di dalam kamar Terdakwa I Anggi Roykandi, Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu-sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Terdakwa I Anggi Roykandi, setelah diterima Terdakwa I Anggi Roykandi menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin.

- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa menguasai dan menyimpan barang Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan total berat kotor $\pm 11,43$ (sebelas koma empat puluh tiga) gram atau dengan total berat bersih $\pm 4,29$ (empat koma dua puluh sembilan) gram dan 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram yaitu rencananya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja dan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO :

- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 2 (dua) poket narkotika jenis ganja, 1 (satu) lembar kertas minyak warna coklat, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum king warna biru, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP OPPO RENO 13 warna hitam dengan nomor simcard 085608434377 dari Terdakwa I ANGGI ROYKANDI sedangkan dari Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN disita barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) HP VIVO Y35 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no sim card 082137672652 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda grand warna hitam Nopol S 2999 JV.

- Bawa terdakwa I saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa II. Mokhamad Nafik Udin Bin Riadi karena memiliki berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika Jenis Sabu total berat bersih ± 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 2 (dua) paket berisi Narkotika Jenis Ganja total berat bersih ± 4,29 (empat koma dua sembilan) gram;
- Bawa terdakwa I mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr.EKO KUSWOYO Bin (Alm) KARYONO (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin main di rumah Terdakwa I Anggi Roykandi. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin bertanya kepada Terdakwa I Anggi Roykandi "*golekno becak (belikan narkotika jenis ganja)*" di jawab Terdakwa I Anggi Roykandi "*sek takokne (sebentar ia tanyakan)*" setelah itu Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.EKO KUSWOYO melalui telepon Whatsapp "*ono ta? (ada ganja?)*" dijawab Sdr.EKO KUSWOYO "*ono piro (ada beli berapa?)*" di jawab Terdakwa I Anggi Roykandi "*telungatus engko bengi tak jupuk (Rp.300.000,- nanti malam ia ambil)*" setelah itu Terdakwa I Anggi Roykandi bilang kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin "*tuku telungatus transfer ae (beli ganja Rp.300.000,- transfer saja)*" setelah itu Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin mentransfer ke akun DANA milik Terdakwa I Anggi Roykandi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah ditransfer Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.EKO KUSWOYO melalui pesan Whatsapp untuk meminta nomor DANA dan setelah dikirim Terdakwa I Anggi Roykandi transfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke akun DANA Sdr.EKO KUSWOYO, setelah itu bukti transfernya di kirim ke Sdr.EKO KUSWOYO, kemudian Terdakwa I Anggi Roykandi bilang kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin "*tak tambahi satus duekmu tak balikno satus (uangnya ia kasih Rp.100.000,- uang kamu ia kembalikan Rp.100.000,-)*" setelah itu Terdakwa I Anggi Roykandi mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun DANA Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin. Selanjutnya sekira habis isya Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin pulang lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.EKO KUSWOYO melalui pesan Whatsapp "*otw (aku berangkat)*" kemudian menuju ke warung kopi yang

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Sawahan Desa Wudi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan sekira pukul 21.30 WIB sampai warung kopi dan Sdr.EKO KUSWOYO sudah berada di tempat tersebut. Selanjutnya Sdr.EKO KUSWOYO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas minyak Terdakwa I Anggi Roykandi setelah itu di bawa pulang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB Sdr.NAZALI Alias BINTANG (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi Terdakwa I Anggi Roykandi melalui pesan Whatsapp “ono ta? 400 ambek 200 (ada sabu paket Rp.400.000,- dan paket Rp.200.000,-)” di balas Terdakwa I Anggi Roykandi “sek tak takokno koncoku (sebentar ia tanyakan teman ia)”. Selanjutnya Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin melalui pesan Whatsapp “ono arek gelek supra karo pahe (ada orang mau beli sabu paket pahe dan paket supra)” dibalas Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin “iyo”, lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.NAZALI Alias BINTANG “sido dolek piro (jadi beli berapa)” dibalas Sdr.NAZALI Alias BINTANG “supra ambek pahe (paket supra sama paket pahe)” di balas Terdakwa I Anggi Roykandi “ok” dibalas Sdr.NAZALI Alias BINTANG “engko sek tak ngenteni tf an (nanti dulu ia nunggu transferan)” setelah itu Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin tiba di rumah Terdakwa I Anggi Roykandi dengan membawa Narkotika jenis Sabu-sabu paket pahe dan paket supra dan diserahkan kepada Terdakwa I Anggi Roykandi, lalu di letakkan di lantai di dalam kamar tidur Terdakwa I Anggi Roykandi. Kemudian Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin di ajak oleh Terdakwa I Anggi Roykandi untuk menggelinting ganja yang kemarin di pesan setelah di gelinting oleh Terdakwa I Anggi Roykandi dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya di simpan di dalam bungkus rokok djarum king warna biru oleh Terdakwa I Anggi Roykandi sekira pukul 17.00 WIB Sdr.NAZALI Alias BINTANG datang dan berkata kepada Terdakwa I Anggi Roykandi “pahe tok ae (beli paket pahe saja)” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Anggi Roykandi, selanjutnya Terdakwa I Anggi Roykandi mengambil 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu paket pahe dan di serahkan kepada Sdr.NAZALI Alias BINTANG setelah itu Sdr.NAZALI Alias BINTANG pulang.

- Bawa terdakwa I dan Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr.EKO KUSWOYO Bin (Alm) KARYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru satu kali ini dan Maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk di pergunakan sendiri dan sebagian kalau ada yang membeli dijual;

- Bahwa terdakwa I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa I sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI :

- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 2 (dua) poket narkotika jenis ganja, 1 (satu) lembar kertas minyak warna coklat, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum King warna biru, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP OPPO RENO 13 warna hitam dengan nomor simcard 085608434377 dari Terdakwa I ANGGI ROYKANDI sedangkan dari Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN disita barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) HP VIVO Y35 warna hitam dengan no sim card 082137672652 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda grand warna hitam Nopol S 2999 JV.
- Bahwa terdakwa II saat itu ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Anggi Roykandi Bin Mukiyat Eriyanto karena memiliki berupa 2 (dua) paket berisi Narkotika Jenis Sabu total berat bersih ± 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 2 (dua) paket berisi Narkotika Jenis Ganja total berat bersih ± 4,29 (empat koma dua sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.DONGKLEK tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menghubungi Sdr.DONGKLEK melalui telepon Whatsapp "ada ta cak? (ada narkotika jenis sabu)" dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.DONGKLEK “engge pripun (ada, bagaimana)” di jawab “sesok terno nang omah (besok antar kerumah)” dijawab “siap pinten (berapa)” di jawab Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin “siji setengah duite nang omah ae (1½ gram uangnya nanti di rumah)”, kemudian kesokan harinya Sabtu tanggal 12 Juli 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menghubungi Sdr.DONGKLEK melalui telepon Whatsapp “tak tunggu nang omah yo (ia tunggu di rumah)” dijawab Sdr.DONGKLEK “engko sodok awan tak otw (ia nanti berangkat siang)” sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin di warung kopi yang berada tidak jauh dari rumah ada Sdr.DONGKLEK lewat kemudian di panggil dan di ajak ngopi oleh Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Sdr.DONGKLEK di ajak ke rumah Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin yang berada di Dusun Tanggungan RT.03/RW.04 Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan lalu di ajak masuk ke dalam kamar tidur. Selanjutnya pada saat di dalam kamar Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menyerahkan uang sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tuju ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DONGKLEK tersebut setelah diterima Sdr.DONGKLEK menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) klip plastik paket 1 (satu) gram dan paket ½ (setengah) gram kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang paket 1 (satu) gram di bagi oleh Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menjadi 3 (tiga) paket, 1 (satu) paket supra 1 (satu) paket pahe dan yang 1 (satu) sisa yang di konsumsi sendiri oleh Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis Sabu-sabu yang paket ½ (setengah) gram di jual kepada Terdakwa I Anggi Roykandi dengan cara Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin langsung datang kerumah Terdakwa I Anggi Roykandi yang berada di Desa German RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan setelah sampai di dalam kamar Terdakwa I Anggi Roykandi, Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu paket ½ (setengah) gram kepada Terdakwa I Anggi Roykandi, setelah diterima Terdakwa I Anggi Roykandi menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin.

- Bahwa maksud dan tujuannya bersama dengan Terdakwa I. Anggi Roykandi Bin Mukiyat Eriyanto membeli narkotika jenis sabu adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sendiri, tetapi jika ada orang yang mencari narkotika jenis sabu juga akan dijual.

- Bawa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda grand warna hitam Nopol S 2999 JV adalah milik terdakwa II.
- Bawa terdakwa II tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis Ganja dan Narkotika jenis sabu;
- Bawa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa terdakwa II sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bawa terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket berisi Narkotika Jenis Sabu total berat bersih ± 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
- 2 (dua) paket berisi Narkotika Jenis Ganja total berat bersih ± 4,29 (empat koma dua sembilan) gram.
- 1 (satu) lembar kertas minyak.
- 1 (satu) lembar kertas rokok.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum king warna biru.
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) Timbangan digital.
- 1 (satu) HP OPPO RENO 13 warna hitam dengan no sim card 085608434377.
- 1 (satu) HP VIVO Y35 warna hitam dengan no sim card 082137672652.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda grand warna hitam Nopol S 2999 JV.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06582>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 29 Juli 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,272 gram dengan nomor barang bukti 22069/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,076 gram dengan nomor barang bukti 22070/2025/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan milik Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO adalah benar Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06583>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 29 Juli 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram dengan nomor barang bukti 22071/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram dengan nomor barang bukti 22072/2025/NNF; adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan oleh saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BENI SETIAWAN bersama anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja serta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu dan jenis ganja di wilayah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan selanjutnya saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam kamar tidur rumah Terdakwa I Anggi Roykandi tepatnya di Desa German RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan 2 (dua) orang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan bahan keterangan yang didapat dan didapat identitas bernama Terdakwa I Anggi Roykandi Bin Mukiyat Eriyanto dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokhammad Nafik Udin Bin Riadi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas minyak di dalam toples didalam kamar tidur Terdakwa I Anggi Roykandi dan 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas rokok dalam bekas bungkus rokok Djarum King warna biru di lantai dalam kamar tidur Terdakwa I Anggi Roykandi, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP OPPO RENO 13 warna hitam dengan nomor simcard 085608434377 dan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di lantai dalam kamar tidur Terdakwa I Anggi Roykandi, 1 (satu) unit HP VIVO Y35 warna hitam dengan nomor simcard 082137672652 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam Nopol S 2999 JV dari Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin alamat Dusun Tanggungan RT.03/RW.04 Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di bawah sound di dalam kamar tidur Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin dan 2 (dua) timbangan digital milik Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin, Kemudian untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bawa saat diinterogasi, Terdakwa I Anggi Roykandi menjelaskan mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr.EKO KUSWOYO Bin (Alm) KARYONO (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin main di rumah Terdakwa I Anggi Roykandi. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin bertanya kepada Terdakwa I Anggi Roykandi “*golekno beacak (belikan narkotika jenis ganja)*” di jawab Terdakwa I Anggi Roykandi “*sek takokne (sebentar ia tanyakan)*” setelah itu Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.EKO KUSWOYO melalui telepon Whatsapp “*ono ta? (ada ganja?)*” dijawab Sdr.EKO KUSWOYO “*ono piro (ada beli berapa?)*” di jawab Terdakwa I Anggi Roykandi “*telungatus engko bengi tak jupuk (Rp.300.000,- nanti malam ia ambil)*” setelah itu Terdakwa I Anggi Roykandi bilang kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin “*tuku telungatus transfer ae (beli ganja Rp.300.000,- transfer saja)*” setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin mentransfer ke akun DANA milik Terdakwa I Anggi Roykandi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah ditransfer Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.EKO KUSWOYO melalui pesan Whatsapp untuk meminta nomor DANA dan setelah dikirim Terdakwa I Anggi Roykandi transfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke akun DANA Sdr.EKO KUSWOYO, setelah itu bukti transfernya di kirim ke Sdr.EKO KUSWOYO, kemudian Terdakwa I Anggi Roykandi bilang kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin “*tak tambahi satus duekmu tak balikno satus (uangnya ia kasih Rp.100.000,- uang kamu ia kembalikan Rp.100.000,-)*” setelah itu Terdakwa I Anggi Roykandi mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun DANA Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin. Selanjutnya sekira habis isya Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin pulang lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.EKO KUSWOYO melalui pesan Whatsapp “*otw (aku berangkat)*” kemudian menuju ke warung kopi yang berada di Dusun Sawahan Desa Wudi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan sekira pukul 21.30 WIB sampai warung kopi dan Sdr.EKO KUSWOYO sudah berada di tempat tersebut. Selanjutnya Sdr.EKO KUSWOYO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas minyak Terdakwa I Anggi Roykandi setelah itu *di bawa pulang*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB Sdr.NAZALI Alias BINTANG (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi Terdakwa I Anggi Roykandi melalui pesan Whatsapp “*ono ta? 400 ambek 200 (ada sabu paket Rp.400.000,- dan paket Rp.200.000,-)*” di balas Terdakwa I Anggi Roykandi “*sek tak takokno koncoku (sebentar ia tanyakan teman ia)*”. Selanjutnya Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin melalui pesan Whatsapp “*ono arek gelek supra karo pahe (ada orang mau beli sabu paket pahe dan paket supra)*” dibalas Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin “*iyo*”, lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I Anggi Roykandi menghubungi Sdr.NAZALI Alias BINTANG “*sido dolek piro (jadi beli berapa)*” dibalas Sdr.NAZALI Alias BINTANG “*supra ambek pahe (paket supra sama paket pahe)*” di balas Terdakwa I Anggi Roykandi “*ok*” dibalas Sdr.NAZALI Alias BINTANG “*engko sek tak ngenteni tf an (nanti dulu ia nunggu transferan)*” setelah itu Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin tiba di rumah Terdakwa I Anggi Roykandi dengan membawa Narkotika jenis Sabu-sabu paket pahe dan paket supra dan diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Anggi Roykandi, lalu di letakkan di lantai di dalam kamar tidur Terdakwa I Anggi Roykandi. Kemudian Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin di ajak oleh Terdakwa I Anggi Roykandi untuk menggelinting ganja yang kemarin di pesan setelah di gelinting oleh Terdakwa I Anggi Roykandi dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya di simpan di dalam bungkus rokok djarum king warna biru oleh Terdakwa I Anggi Roykandi sekira pukul 17.00 WIB Sdr.NAZALI Alias BINTANG datang dan berkata kepada Terdakwa I Anggi Roykandi “*pahe tok ae (beli paket pahe saja)*” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Anggi Roykandi, selanjutnya Terdakwa I Anggi Roykandi mengambil 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu paket pahe dan di serahkan kepada Sdr.NAZALI Alias BINTANG setelah itu Sdr.NAZALI Alias BINTANG pulang.

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.DONGKLEK tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menghubungi Sdr.DONGKLEK melalui telepon Whatsapp “*ada ta cak? (ada narkotika jenis sabu)*” dijawab Sdr.DONGKLEK “*engge pripun (ada, bagaimana)*” di jawab “*sesok terno nang omah (besok antar kerumah)*” dijawab “*siap pinten (berapa)*” di jawab Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin “*siji setengah duite nang omah ae (1½ gram uangnya nanti di rumah)*”, kemudian kesokan harinya Sabtu tanggal 12 Juli 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menghubungi Sdr.DONGKLEK melalui telepon Whatsapp “*tak tunggu nang omah yo (ia tunggu di rumah)*” dijawab Sdr.DONGKLEK “*engko sodok awan tak otw (ia nanti berangkat siang)*” sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin di warung kopi yang berada tidak jauh dari rumah ada Sdr.DONGKLEK lewat kemudian di panggil dan di ajak ngopi oleh Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Sdr.DONGKLEK di ajak ke rumah Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin yang berada di Dusun Tanggungan RT.03/RW.04 Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbaru Kabupaten Lamongan lalu di ajak masuk ke dalam kamar tidur. Selanjutnya pada saat di dalam kamar Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menyerahkan uang sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tuju ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DONGKLEK tersebut setelah diterima Sdr.DONGKLEK menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) klip plastik paket 1 (satu) gram dan paket ½ (setengah) gram kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang paket 1 (satu) gram di bagi oleh Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menjadi 3 (tiga) paket, 1 (satu) paket supra 1 (satu) paket pahe dan yang 1 (satu) sisa yang di konsumsi sendiri oleh Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis Sabu-sabu yang paket ½ (setengah) gram di jual kepada Terdakwa I Anggi Roykandi dengan cara Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin langsung datang kerumah Terdakwa I Anggi Roykandi yang berada di Desa German RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan setelah sampai di dalam kamar Terdakwa I Anggi Roykandi, Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu paket ½ (setengah) gram kepada Terdakwa I Anggi Roykandi, setelah diterima Terdakwa I Anggi Roykandi menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Mokhammad Nafik Udin.

- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa menguasai dan menyimpan barang Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan total berat kotor \pm 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram atau dengan total berat bersih \pm 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram dan 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yaitu rencananya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06582>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 29 Juli 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,272 gram dengan nomor barang bukti 22069/2025>NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,076 gram dengan nomor barang bukti 22070/2025>NNF;adalah merupakan milik Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO adalah benar Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06583>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 29 Juli 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram dengan nomor barang bukti 22071/2025/NNF;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram dengan nomor barang bukti 22072/2025/NNF; adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja dan juga NArkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yakni:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
DAN

KEDUA

Pertama : Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa I ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO dan Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa istilah "melawan hukum" dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum dimana menurut istilah terjemahan literatur Belanda "Wederrechtelijke" menurut Prof. Mr. W.P.J. Pompe dalam bukunya "Handboek Van Met Nederlandische Strafrecht" catatan kedua halaman 18 memandang "Wederrechtelijke" sebagai "Onrechtmatig" dengan pengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa "berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat". Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. [vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan Saksi, dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan petunjuk yang ada, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.30 Wib para terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu saksi AHMAD RIDWAN AS'AD., dan saksi BENI SETIAWAN di dalam kamar rumah Terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan karena saat itu para terdakwa memiliki dan menguasai 2 (dua) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan total berat kotor ± 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram atau dengan total berat bersih ± 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram dan 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor ± 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih ± 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, saat itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika tersebut.

Bahwa dengan demikian jelas unsur kedua ini terpenuhi ada didalam perbuatan Para Terdakwa.

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa pengertian Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi, karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan.

Bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur dari beberapa elemen unsur diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Bahwa barang rampasan yang dimaksud dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya berupa narkotika dan precursor narkotika saja, tetapi juga berupa asset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang- barang atau peralatan yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan /atau tindak pidana precursor narkotika, baik berupa asset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud (vide Pasal 101 UU Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 136 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN maen datang kerumah Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI menanyakan terkait narkotika jenis ganja, yang kemudian Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI menghubungi Sdr.EKO KUSWOYO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telephone whatsapp “ono ta? (ada ganja?)” dijawab oleh Sdr.EKO KUSWOYO “ono piro (ada beli berapa?)” dan di jawab Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI “telungatus engko bengi tak jupuk (Rp.300.000,- nanti malam ia ambil)”. Setelah itu Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI bilang kepada Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN “tuku telungatus transfer ae (beli ganja Rp.300.000,- transfer saja)” setelah itu Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN mentransfer ke akun dana Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian langsung diteruskan ke akun dana milik Sdr.EKO KUSWOYO dan ditransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke akun dana Sdr.EKO KUSWOYO BIN (ALM) KARYONO setelah itu bukti transferya Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI kirim ke Sdr.EKO KUSWOYO. Setelah itu Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI bilang kepada Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN “tak tambahj satus duekmu tak balikno satus (uangnya ia kasih Rp.100.000,- uang kamu ia kembalikan Rp.100.000,-)” yang kemudian Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI mentransfer uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke akun dana Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI menghubungi Sdr.EKO KUSWOYO melalui pesan whatsapp “otw (aku berangkat)” yang kemudian menuju ke warung kopi yang berada di Dusun Sawahan Desa Wudi Kec. Sambeng Kab. Lamongan sekira pukul 21.30 wib dan sesampainya dilokasi tersebut Sdr.EKO KUSWOYO langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas minyak yang kemudian Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI kembali pulang kerumahnya.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German Kec. Sugio Kab. Lamongan pada saat Terdakwa I ANGGI ROYKANDI dan Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIADI sedang asyik didalam kamar tiba-tiba datang Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mana sebelumnya memperoleh informasi terkait seringnya terjadi transaksi jual beli narkotika disekitar wilayah tersebut dan Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD juga langsung melakukan penggeledahan badan dan di sekitar para terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas minyak didalam toples didalam kamar tidur Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI dan 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas rokok dalam bekas bungkus rokok Djarum King warna biru di lantai, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP OPPO RENO 13 warna hitam dengan no sim card 085608434377 serta 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dilantai kamar tidur Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI, 1 (satu) HP VIVO Y35 warna hitam dengan no sim card 082137672652 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda grand warna hitam Nopol S 2999 JV milik Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN selanjutnya dilakukan penggeledahan juga di rumah Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN beralamat diDusun Tanggungan RT/RW 03/04 Desa Sidomukti Kec. Kembangbaru Kab. Lamongan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu di bawah sound didalam kamar tidur Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN dan 2 (dua) timbangan digital milik Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN. Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO bersama dengan Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan total berat kotor ± 11,43 (sebelas koma empat puluh tiga) gram atau dengan total berat bersih ± 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06582>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 29 Juli 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,272 gram dengan nomor barang bukti 22069/2025/NNF;

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,076 gram dengan nomor barang bukti 22070/2025/NNF. adalah merupakan milik Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO adalah benar Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I yakni narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam plastik klip, tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta Terdakwa tidak mempunyai Apotik sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Bawa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Bawa pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu memiliki barang berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I tanaman jenis ganja dengan total berat kotor ± 11,43 (sebelas koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga) gram atau dengan total berat bersih ± 4,29 (empat koma dua puluh sembilan) gram tersebut yang ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas minyak didalam toples didalam kamar tidur Terdakwa I ANGGI ROYKANDI dan 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas rokok dalam bekas bungkus rokok Djarum King warna biru di lantai pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan Saksi BENI SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 17.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German RT.02/RW.01 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur karena adanya permufakatan atau kerjasama sedemikian lengkap antara para terdakwa, yaitu keduanya bersepakat membeli dari Sdr.EKO KUSWOYO BIN (Alm) KARYONO (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian unsur ke empat ini telah terpenuhi ada didalam perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur Dakwaan Kedua Pertama Penuntut Umum **Tanpa Hak melakukan pemufakatan jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan karena dakwaan kedua Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu setiap unsur dalam pasal dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah majelis pertimbangkan dalam dakwaan Kedua Pertama Penuntut Umum dengan demikian majelis ambil alih sebagai bahan pertimbangan, dengan demikian unsur Kesatu dalam dakwaan Kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah majelis pertimbangkan dalam dakwaan Kedua Pertama Penuntut Umum dengan demikian majelis ambil alih sebagai bahan pertimbangan, dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB Sdr.NAZALI Als BINTANG (DPO) menghubungi Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI melalui pesan whatsapp “*ono ta? 400 ambek 200 (ada sabu paket Rp.400.000,- dan paket Rp.200.000,-)*” lalu dibalas “*sek tak takokno koncoku (sebentar ia tanyakan teman ia)*” yang kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN melalui pesan whatsapp “*ono arek gelek supra karo pahe (ada orang mau beli sabu paket pahe dan paket supra)*” lalu dibalas “*iyo*” yang selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI menghubungi Sdr.NAZALI Als BINTANG berkata “*sido dolek piro (jadi beli berapa)*” lalu dibalas “*supra ambek pahe (paket supra sama paket pahe)*” dan Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI balas “*ok*”. Setelah itu Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN tiba di rumah Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI dengan membawa narkotika jenis sabu paket pahe dan paket supra dan diserahkan kepada Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI yang di taruh di lantai di dalam kamar tidurnya kemudian Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN mengajak Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI untuk menggelinting ganja yang kemarin telah mereka pesan setelah selesai menggelinting ganja dengan menggunakan kertas rokok selanjutnya Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI simpan didalam bungkus rokok djarum king warna biru dan sekira pukul 17.00 WIB datang sdr. NAZALI als BINTANG dan bilang kepada Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI “*pahe tok ae (beli paket pahe saja)*” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI mengambilkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket pahe lalu diserahkan kepada Sdr.NAZALI als BINTANG yang kemudian langsung pulang;

Bahwa Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa I ANGGI ROYKANDI tepatnya di Desa German Kec. Sugio Kab. Lamongan pada saat Terdakwa I ANGGI ROYKANDI dan Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI sedang asyik didalam kamar tiba-tiba datang Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mana sebelumnya memperoleh informasi terkait seringnya terjadi transaksi jual beli narkotika disekitar wilayah tersebut dan Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD juga langsung melakukan penggeledahan badan dan di sekitar para terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas minyak didalam toples didalam kamar tidur Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI dan 1 (satu) poket narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas rokok dalam bekas bungkus rokok Djarum King warna biru di lantai, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP OPPO RENO 13 warna hitam dengan no sim card 085608434377 serta 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dilantai kamar tidur Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI, 1 (satu) HP VIVO Y35 warna hitam dengan no sim card 082137672652 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda grand warna hitam Nopol S 2999 JV milik Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN selanjutnya dilakukan penggeledahan juga di rumah Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN beralamat diDusun Tanggungan RT/RW 03/04 Desa Sidomukti Kec. Kembangbaru Kab. Lamongan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu di bawah sound didalam kamar tidur Terdakwa II. MOKHAMMAD NAFIK UDIN dan 2 (dua) timbangan digital milik Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN. Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa I. ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO bersama dengan Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI disebabkan adanya kesadaran dari para terdakwa untuk memiliki, menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06583>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 29 Juli 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram dengan nomor barang bukti 22071/2025/NNF;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram dengan nomor barang bukti 22072/2025/NNF.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat kotor \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang didapat dari sdr. Dongklek (DPO), selain itu diketahui Terdakwa I dan terdakwa II sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pembeli, oleh karena itu sub unsur melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua Kedua;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kedua Pertama dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak melakukan pemufakatan jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dan Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu Para Terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan serta denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGI ROYKANDI Bin MUKIYAT ERIYANTO dan Terdakwa II MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak melakukan pemufakatan jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dan Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket berisi Narkotika Jenis Sabu total berat bersih ± 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
 - 2 (dua) paket berisi Narkotika Jenis Ganja total berat bersih ± 4,29 (empat koma dua sembilan) gram.
 - 1 (satu) lembar kertas minyak.
 - 1 (satu) lembar kertas rokok.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum king warna biru.
 - 2 (dua) timbangan digital.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) HP OPPO RENO 13 warna hitam dengan no sim card 085608434377.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP VIVO Y35 warna hitam dengan no sim card 082137672652

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda grand warna hitam Nopol S 2999 JV.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II
MOKHAMMAD NAFIK UDIN Bin RIADI

6. Membebankan kepada para Terdakwa masing masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Fahmi Ichsan Arifqi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Eko Vitiyandono, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**

Ttd

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fahmi Ichsan Arifqi, SH.